



SURAT EDARAN

Nomor: 215/UN4.15/KM.01.03/2023

TENTANG
**PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN
LINGKUNGAN PERAIRAN DAN DARATAN DARI PENCEMARAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Disampaikan kepada Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pengguna Eksternal *Hatchery, Marine Station* FIKP UNHAS, dan Tambak Pendidikan UNHAS, bahwa dalam rangka kebijakan perlindungan dan pencegahan dan mengurangi pencemaran lingkungan perairan dan daratan yang berasal dari aktivitas manusia berupa sampah organik dan non-organik, agar dapat :

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya;
2. Membudayakan perilaku untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan;
3. Meminimalisir penggunaan kemasan plastik;
4. Tidak membuang limbah ke perairan; dan
5. Melakukan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang memperhatikan kebersihan lingkungan.

Dengan penerapan budaya lingkungan bersih dan sehat yang dilakukan secara berkelanjutan berarti kita ikut menjaga kelestarian lingkungan

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 6 Januari 2023

Dekan,

Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D.
NIP 197506112003121003

Catatan:

Surat edaran ini akan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali